

---

**PENANGANAN PELANGGARAN TINDAK PIDANA  
POLITIK UANG OLEH PANITIA PENGAWAS  
KABUPATEN KUNINGAN PADA PILKADA KUNINGAN  
DITINJAU DARI UU No. 10 TAHUN 2016**

---

**Ikhsan Bayanuloh<sup>1</sup>, Sarip<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>*Bawaslu Kabupaten Kuningan*, <sup>2</sup>*Universitas Muhammadiyah Cirebon*,

Email: [byanuloh.cute@gmail.com](mailto:byanuloh.cute@gmail.com)<sup>1</sup>, [sarip@umc.ac.id](mailto:sarip@umc.ac.id)<sup>2</sup>

***Abstract***

*The characteristics of a democratic state can be applied that in the hands of the people the ownership of the highest sovereignty is located, this is also in line with the contents of the constitution as stated in the provisions of Article 1 paragraph (2) of the 1945 Constitution. The concrete form of the implementation of democracy can be seen from the implementation of elections both to elect members of the legislature and or executive as well as regional head elections which are held directly by prioritizing the priority of the indicators, namely implementation in the implementation process, applicable legal rules, and how to enforce election law. As a system and mechanism, elections are expected to be carried out freely and equally/freely and fairly. Theories and ideas regarding the definition of the rule of law are numerous to be our reference in understanding it. According to Immanuel Kant in his book *Metaphysische Anfangsgrunde der Rechtslehre*, he expressed his opinion on the concept of a liberal rule of law state. The role and authority of the Kuningan Panwaskab in handling election crime violations is quite good although it still has limitations in carrying out its authority, in addition to problems in handling criminal offenses in Law no. 10 of 2016, the Panwaskab often found indecision as well as law enforcers, the prosecutor's office and the police who were members of the Gakkumdu center.*

**Keywords:** *Crime, Money Politics, Pilkada, Supervisor.*

### Abstrak

Ciri negara demokrasi dapat diaplikasikan bahwa di tangan rakyatlah kepemilikan kedaulatan tertinggi itu berada, hal ini sejalan pula dengan isi dari konstitusi yang tertuang dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang - undang Dasar Tahun 1945. Bentuk konkrit dari implementasi demokrasi dapat terlihat dari penyelenggaraan pemilu baik untuk memilih anggota legislatif dan atau eksekutif serta pemilihan kepala daerah yang diselenggarakan secara langsung dengan mengedepankan keutamaan indikatornya yaitu implementasi pada proses penyelenggaraan, aturan hukum yang berlaku, serta bagaimana penegakan hukum pemilu. Sebagai sebuah sistem dan mekanisme, ekspektasi pemilu dapat dilaksanakan secara bebas dan setara/ *free and fair*. Teori dan gagasan mengenai definisi negara hukum sangat banyak untuk menjadi rujukan kita dalam memahaminya. Menurut Immanuel Kant dalam bukunya *Methaphisiche Anfangsgrunde der Rechtslehre*, mengemukakan pendapatnya mengenai konsep negara hukum liberal. Peran dan kewenangan yang dilakukan oleh panwaskab Kuningan dalam penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu sudah cukup baik meskipun masih memiliki keterbatasan dalam menjalankan kewenangannya, selain itu masalah dalam penanganan pelanggaran tindak pidana dalam UU No. 10 tahun 2016, panwaskab seringkali menemukan kegamangan begitupun dengan kalangan penegak hukum kejaksaan dan kepolisian yang tergabung dalam sentra Gakkumdu.

**Kata Kunci:** Tindak Pidana, Politik Uang, Pilkada, Pengawas.

## A. Pendahuluan

Ciri negara demokrasi dapat diaplikasikan bahwa di tangan rakyatlah kepemilikan kedaulatan tertinggi itu berada, hal ini sejalan pula dengan isi dari konstitusi yang tertuang dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang - undang Dasar Tahun 1945. Bentuk konkrit dari implementasi demokrasi dapat terlihat dari penyelenggaraan pemilu baik untuk memilih anggota legislatif dan atau eksekutif serta pemilihan kepala daerah yang diselenggarakan secara langsung dengan mengedepankan keutamaan indikatornya yaitu implementasi pada proses penyelenggaraan, aturan hukum yang berlaku, serta bagaimana penegakan hukum pemilu. Pada implementasi proses penyelenggaraannya terdiri dari peserta pemilu, tahapan pemilu, logistik serta pendistribusiannya, pemantau pemilu, dan keikutsertaan serta partisipasi masyarakatnya.

Mengenai aturan atau regulasi hukumnya dapat dilihat dari bagaimana keseluruhan aturan itu ditaati dan dilaksanakan sebagaimana mestinya, terkait sistem pemilu, metode pemilihan, metode pencalonan, penggunaan hak suara, dan metode penetapan pemenang pemilu/ pemilihan. Sedangkan praktik penegakan hukumnya yakni bagaimana keseluruhan aturan pemilu itu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang benar dan dijalankan dengan konsisten, serta dapat ditegakkan secara proporsional, profesional dan adil.

Satu komponen yang dianggap penting dalam mewujudkan pemilu itu dapat ditentukan juga oleh peran dari para penyelenggara pemilu yang berintegritas, netral, profesional, akuntabel serta berwibawa dalam menjalankan amanahnya, Sehingga dapat menciptakan iklim demokrasi yang bermartabat, berkualitas dan bertanggung jawab. Penyelenggara pemilu sesuai dengan amanat UU terdiri dari KPU, Bawaslu dan DKPP dituntut harus bertanggung jawab dalam mewujudkan kepastian hukum, tertib hukum, keterbukaan, profesional, akuntabel, jujur dan adil berdasarkan etika hukum serta mandiri, penuh integritas, dan kredibilitas, berkewajiban menjaga, merawat dan melindungi hak politik sebagai warganegara serta kedaulatan rakyat dalam menggunakan aspirasi hak pilihnya tanpa intimidasi dan tekanan dari siapapun.<sup>1</sup>

Sebagai sebuah sistem dan mekanisme, ekspektasi pemilu dapat dilaksanakan secara bebas dan setara/ *free and fair*. Dimana sistem pemilihan menjamin hak bagi setiap individu dan adanya sistem kontroling terhadap manajemen pada pelaksanaan pemilihan yang baik kemudian ditentukan jika dapat diterima oleh seluruh peserta pemilihan (partai politik dan kandidat) dengan bulat/ *legitimate*

---

<sup>1</sup> Humas, "Sekretariat Kabinet Republik Indonesia | Evaluasi Penyelenggaraan Pileg Dan Pilpres, Contoh Kasus Sulawesi Tenggara," accessed January 11, 2022, <https://setkab.go.id/evaluasi-penyelenggaraan-pileg-dan-pilpres-contoh-kasus-sulawesi-tenggara/>.

serta mengikat/ *binding* bagi semuanya<sup>2</sup>. Ciri pemilihan umum dapat dikatakan ideal manakala dalam proses pelaksanaannya dapat memenuhi prinsip-prinsip yang transparan, akuntabel, imparial, dan dapat terhindar dari berbagai politik yang manipulatif. Proses itu dimulai pada pra pemilihan dilaksanakan sampai dengan proses terhadap hasil pemilihan dan penetapan calon terpilih berakhir<sup>3</sup>. Untuk menjamin terwujudnya prinsip-prinsip tersebut, maka eksistensi dari ketaatan terhadap regulasi pemilu memiliki peranan yang sangat penting<sup>4</sup>.

Dalam setiap perhelatan akbar pemilu, tidak dipungkiri terdapat tantangan yang besar bagi terwujudnya demokratisasi secara Jujur dan adil. Secara empiris kecurangan dan pelanggaran terlihat di beberapa daerah dan dilakukan terbuka secara masif dengan kasat mata meski keberadaan bawaslu sebagaimana diamanatkan UU memiliki tanggung jawab untuk mengawasi jalannya pemilu, baik itu dilakukan oleh kandidat maupun tim kampanye maupun simpatisannya. Para aktor politik kerap kali melakukan praktik kecurangan dengan melakukan politik uang dalam memengaruhi pemilih agar mereka memilih dirinya. Manifestasi yang

paling sering terjadi dan terlihat dari pelanggaran tindak pidana pemilu ataupun pemilihan yang sering terjadi adalah memberikan sesuatu baik berupa uang dan atau barang kepada pemilih secara langsung dengan istilah yang biasa kita kenal dengan politik transaksional.

Implementasi dari sistem demokrasi yang sesuai dengan harapan kita pada pemilu yang selama ini berlangsung dinilai belum dapat membuahkan hasil yang membanggakan, sebagian penyebabnya adalah masih ditemukannya berbagai kecurangan dan pelanggaran selama tahapan pemilu berlangsung. Jika kita perhatikan, bahwa tindak pidana politik uang bukanlah sesuatu hal yang baru di dunia politik, dan bukan juga sesuatu yang pertama kali kita semua mendengarnya. *Money politic* ternyata sudah ada sejak negara ini diproklamirkan. Masifnya fenomena politik uang dari pemilu ke pemilu tidak dapat dipungkiri semakin menjelma menjadi sebuah tantangan besar bagi demokratisasi saat ini. Pilkada Kabupaten Kuningan yang diselenggarakan pada 27 Juni 2018 setidaknya juga memiliki isu-isu krusial mengenai banyaknya pelanggaran baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana termasuk diantaranya adalah pelanggaran praktik *money politic* dimana peristiwa ini telah meninggalkan jejak praktik potret buram kecurangan dan penyimpangan selama pilkada berlangsung.

<sup>2</sup> International IDEA, *Ethical and Professionals Administration of Elections*, 1996.

<sup>3</sup> Guy Goodwin-Gill, *Free and Fair Elections: New Expanded Edition, Souls* (Oxford: Inter-Parliamentary Union, 2006), 46.

<sup>4</sup> Jorgen Elklit and Svensson Palle, "The Rise of Election Monitoring: What Makes Elections Free and Fair? | Journal of Democracy," *Journal Of Democracy* 8, no. 3 (July 1997): 35-36.

Sebagaimana dalam laporan dari panitia pengawas (panwas) pemilu Kabupaten Kuningan saat itu yang menerima laporan dugaan pelanggaran kampanye Pilkada yang dilakukan oleh simpatisan dan pengurus partai politik yang mengusung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, hal ini menjadi potret betapa masih suburnya praktik *money politic* hal ini tidak terlepas dari persepsi masyarakat pemilih terhadap praktik politik uang. Pada setiap perhelatan demokrasi di Indonesia, termasuk implementasi demokrasi di level akar rumput pun praktik, *money politic* berupa politik transaksional semakin tumbuh subur, karena sebagian dari mereka menganggap hal tersebut adalah suatu kewajaran dan lebih parahnya lagi masyarakat tidak sadar bahwa dampak dari perbuatan itu berbahaya bagi keberlangsungan demokrasi. Mereka seolah apatis dan membiarkan serta menganggap bahwa *money politic* sesuatu yang biasa dan budaya namun secara normatif hal ini merupakan perilaku yang mencederai kejujuran dalam pemilu. Jika menggunakan terminologi Goodwin-Gill, politik uang memiliki potensi mengancam kebebasan pemilih terutama dalam menentukan pilihan politik. Hal itu dikarenakan adanya pengaruh uang sebagai kekuatan politik untuk menciptakan diskriminasi antar kontestan. Sehingga, keterpilihan kontestan ditentukan oleh sejumlah uang, semakin besar uang yang diberdayakan untuk mempengaruhi pemilih maka semakin besar pula

kemungkinan suara perolehan bagi kandidat. Pun demikian sebaliknya.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka batasan masalah di dalam penelitian ini adalah penulis hanya berfokus pada penanganan pelanggaran pemilu terutama tindak pidana politik uang sebagai proses penegakan hukum pemilihan kepala daerah yang dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilu Panwaslu Kabupaten Kuningan sebagai penyelenggara pemilu yang mendapatkan mandat untuk melakukan tugasnya dalam penanganan pelanggaran tindak pidana politik uang pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuningan tahun 2018 ditinjau dari UU no 10 tahun 2016 serta bagaimana penerapan hukum atas tindakan tersebut yang di dasarkan pada delik formil dan delik materil.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **Pandangan Toeri Negara Hukum dan Demokrasi Atas Politik Uang**

Teori dan gagasan mengenai definisi negara hukum sangat banyak untuk menjadi rujukan kita dalam memahaminya. Menurut Immanuel Kant dalam bukunya *Metaphysische Anfangsgrunde der Rechtslehre*, mengemukakan pendapatnya mengenai konsep negara hukum liberal. Beliau menjelaskan paham Negara hukum dalam arti yang sederhana, dengan menempatkan fungsi dari *recht* pada *staat* hanya

merupakan alat untuk perlindungan dari hak-hak individual dan kekuasaan menurutnya negara dapat diartikan secara pasif, yang mengemban tugas sebagai pihak yang memiliki kewajiban untuk memelihara ketertiban dan melaksanakan fungsi manajerial dalam memenuhi kemauan/kebutuhan masyarakat.<sup>5</sup> Dalam penjelasannya, menurut Stahl, negara hukum ditandai oleh empat unsur pokok yakni (1) Adanya pengakuan serta perlindungan akan hak asasi manusia, (2) Negara berdasar pada teori *trias politica*, (3) pemerintahan dilaksanakan berdasar pada peraturan perundang-undangan, dan (4) peradilan administrasi Negara.

Berbagai perkembangan keilmuan, kemudian memunculkan *rechstaat*, dengan unsur kepastian hukum, persamaan (equal), demokrasi, dan pemerintahan yang melayani kepentingan banyak orang, konsep *rechstaat* di Eropa Kontinental sejak awal menganut pada filsafat liberal yang *individualistic*, untuk itu ciri *individualistic* itu sangat tampak terlihat dalam konsep negara hukum tersebut. Gagasan yang dipelopori oleh AV. Dicey, di negara Anglo Saxon berkembang sebuah konsep lain yang sering kita sebut dengan nama *rule of law* dengan tolak ukurnya adalah supremasi hukum, persamaan di depan hukum, dan konstitusi yang didasarkan hak-hak perseorangan/individu. Perbedaan yang sangat krusial *rechstaat* dan *rule of law* adalah

pada konsep peradilan administrasi, sangat mengedepankan pada *rechstaat*, dan dalam *rule of law* hal ini tidak diterapkan disebabkan kepercayaan yang besar kepada peradilan umum.<sup>6</sup>

Di Indonesia, sejak para *founding father* merumuskan cita-cita Negara Indonesia, telah mendesain konsep negara hukum. Mochtar Kusumaatmadja misalnya menuturkan bahwa tujuan negara hukum berdasarkan Pancasila adalah untuk memberikan perlindungan, pengayoman kepada warga negara. Pengaturan yang menyebutkan Indonesia sebagai negara hukum tidak diatur dalam batang tubuh UUD 1945 melainkan diatur dalam penjelasan umum sebelum amendemen. Dalam penjelelasan umum sebelum terjadi amendemen tentang sistem pemerintahan negara dijelaskan bahwa:

*“Sistem pemerintahan negara yang ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar ialah bahwa Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (rechstaat). Negara Indonesia berdasar atas hukum (rechstaat) tidak berdasarkan kekuasaan (machstaat)”*.<sup>7</sup>

Sedangkan perubahan terhadap amendemen UUD 1945, dijelaskan bahwa: negara Indonesia adalah

<sup>5</sup> Lutfi Mustafa, *Hukum Sengketa Pemilukada Di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2010), 53.

<sup>6</sup> Sulaiman, *Epistemologi Negara Hukum* (Semarang: Fakultas hukum Universitas Semarang, 2016), 544.

<sup>7</sup> Irvan; Mawardi, *Dinamika Sengketa Hukum Administrasi Di PEMILUKADA: Menuju keadilan Electoral Justice Dalam Kerangka Negara Hukum Demokratis* (Yogyakarta: Rangkang Education, 2014), 42.

negara hukum. Selain penguatan dan penegakan yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum sebagaimana telah diatur pada Pasal 1 ayat (3). Sejak dilakukannya perubahan/ amandemen yang kedua, negara Indonesia adalah negara hukum sekaligus juga menegaskan bahwa rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi. Hal ini dapat pula dilihat dari bunyi Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 yakni “Kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan menurut UUD” dan “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Maka dapat ditegaskan bahwa negara Indonesia adalah Negara hukum yang mengakui kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat.

Di dalam UUD 1945 Prinsip-prinsip suatu negara hukum dijelaskan adanya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia, adanya pembagian kekuasaan, pemerintahan dan kekuasaan kehakiman yang bebas/ independen dan tidak ada keberpihakan kepada sesuatu.<sup>8</sup> Negara hukum dan demokrasi adalah mekanisme kekuasaan dalam menjalankan roda pemerintahan sebuah negara. Kedua konsep tersebut saling berkolerasi dan keduanya tidak dapat dipisahkan, karena pada satu sisi demokrasi memberikan landasan dan mekanisme kekuasaan yang didasarkan kepada prinsip persamaan dan derajat yang sama bagi setiap manusia, di sisi yang lain Negara hukum memberikan penegakan bahwa hukumlah yang dapat

memerintah dalam suatu sistem ke tata negaraan bukan manusia.<sup>9</sup>

Konsep dari negara hukum memiliki dasar historis dalam pengaplikasian nilai-nilai demokratis. Hukum adalah instrument yang dapat digunakan dalam menjalankan roda negara melalui mandat kekuasaan yang dimilikinya. Menurut Mahfud MD, demokrasi sebagai suatu sistem politik erat sekali korelasinya dengan hukum. Demokrasi tanpa adanya hukum tidak akan terbangun dengan baik, bahkan mungkin menimbulkan sebuah keadaan yang anarkis, sebaliknya hukum tanpa sebuah sistem politik yang demokratis hanya akan menjadi hukum yang elitis dan represif.<sup>10</sup> Sementara itu, Sydney Hook memberikan pengertian mengenai demokrasi sebagai bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah merupakan keputusan yang didasarkan pada keputusan mayoritas yang diberikan secara bebas berasal dari rakyat, hal ini memiliki arti bahwa pada akhirnya, rakyat memberikan ketentuan fundamental dalam masalah-masalah pokok mengenai kehidupan mereka, termasuk dalam menilai kebijaksanaan negara yang turut menentukan kehidupan mereka tersebut.

Oleh karena itu, gagasan politik berupa demokrasi di dalamnya

---

<sup>9</sup> Muntoha, “Demokrasi Dan Negara Hukum,” *Jurnal Hukum IUS QULA IUSTUM* 16, no. 3 (July 26, 2009): 379.

<sup>10</sup> Mahfud MD. Moh, *Hukum Dan Pilar-Pilar Demokrasi*, 1st ed. (Yogyakarta: Gama Media, 1999), 1.

---

<sup>8</sup> Ibid., 43.

memiliki lima kriteria: *pertama*, adanya kesamaan hak pilih untuk menentukan keputusan yang bersifat kolektif, *kedua*, partisipasi efektif, yaitu memberikan kesempatan yang sama dan setara bagi semua warga negara untuk berkontribusi dalam pembuatan keputusan secara kolektif, *ketiga* menyuarakan dan menyampaikan kebenaran, memiliki arti adanya peluang yang sama bagi setiap orang dalam memberikan penilaian terhadap jalannya proses politik dan pemerintahan secara logis, *keempat* pengawasan dan evaluasi terhadap keputusan politik, yaitu adanya keputusan eksklusif bagi masyarakat untuk menentukan program/ kebijakan mana yang harus dan tidak harus diputuskan melalui program pemerintahan, termasuk pendelegasikan wewenang kepada orang lain atau lembaga yang mewakili masyarakat secara umum, dan *kelima* pelibatan yaitu terlibatnya masyarakat yang mencakup semua orang kaitannya dengan hukum.

Gagasan Politik yang berupa demokrasi merupakan faham yang universal sehingga didalamnya terkandung beberapa komponen yaitu: *pertama* Pemegang kekuasaan harus berasal dari rakyat, *kedua* Setiap pemegang jabatan kekuasaan yang dipilih oleh rakyat harus dapat mempertanggungjawabkan kebijakan atas kekuasaannya baik yang akan dilakukan dan yang telah dilakukannya kepada rakyat, *ketiga* diwujudkan dengan kerja nyata baik secara langsung maupun tidak langsung, *keempat* jaminan terhadap

rotasi pemindahan kekuasaan harus ada, dan dilakukan secara teratur dan dilaksanakan dengan damai, *kelima*, adanya proses pemilu. Dalam negara demokrasi pemilu dilakukan secara teratur dalam menjamin setiap hak politik rakyat dalam hak memilih dan dipilih, dan *keenam* adanya kebebasan mendapatkan hak-hak dasar, dalam demokrasi setiap warga masyarakat dapat menikmati hak-hak dasarnya secara bebas, seperti hak untuk menyatakan pendapat, berkumpul dan berserikat sebagaimana dilindungi oleh UUD 1945.<sup>11</sup>

Salah satu wujud pilar-pilar negara hukum demokratis tercermin dalam relasi antara negara dan rakyatnya. Filosofi kekuasaan atau kedaulatan menurut UUD 1945 adalah kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan kekuasaan itu dilaksanakan dalam koridor pemerintahan yang berbasis pada konsep negara hukum yang artinya bahwa kedaulatan hukum yang direpersentasikan oleh negara tidak bisa mengesampingkan atau meninggalkan kedaulatan yang dimiliki oleh rakyat. Pada titik inilah negara (pemerintah) harus bertanggung jawab penuh untuk menjaga keseimbangan kondusifitas relasi antara pemegang kekuasaan negara sebagai pemegang mandat dari rakyat melalui daulat rakyat dan daulat hukum. Dalam bingkai negara hukum yang demokratis, maka relasi negara dan warga negara harus

---

<sup>11</sup> Muntoha, "Demokrasi Dan Negara Hukum," 381-383.



senantiasa berjalan secara harmonis dan seimbang.<sup>12</sup>

Peran Pengawas Pemilihan dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, pengertian Panitia adalah kelompok orang yang ditunjuk atau dipilih untuk mempertimbangkan atau mengurus hal-hal yang ditugaskan kepadanya.<sup>13</sup> Sedangkan pengertian pengawasan menurut Sondang Siagian mengatakan bahwa pengawasan adalah proses pengamatan pelaksana dan kegiatan.<sup>14</sup> Sedangkan pemilu (pemilihan umum) adalah melaksanakan kedaulatan rakyat dan melaksanakan hak asasi warga negara untuk menentukan jalannya negara.

Berdasarkan pendapat diatas dapat dijelaskan bahwa panwaslu adalah kelompok orang yang ditunjuk untuk mengurus hal-hal yang ditugaskan kepadanya dalam proses pengamatan dan pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk menjamin hak-hak warga negara dalam pemilu. Panwaslu memiliki tugas mengawasi penyelenggaraan pemilu dalam rangka pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu untuk mewujudkan pemilu yang demokratis. Kewenangan panwaslu sangat

dilematis dituntut untuk menjadi instrumen dalam menegakkan pemilu yang jujur dan berkeadilan melalui tugas dan kewenangannya, akan tetapi jangkauan yang dimiliki panwaslu sangat terbatas sebagai lembaga yang hanya mengantarkan perkara-perkara kepada lembaga lain.

Dasar hukum terbentuknya Panwaslu Kabupaten Kota ialah Undang-Undang 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Panwaslu Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-Undang 10 tahun 2016 merupakan lembaga *Adboc* yang dibentuk satu (1) bulan sebelum tahapan pertama pemilihan kepala daerah dimulai. Panwaslu kabupaten/Kota beranggotakan tiga (3) orang diangkat dengan keputusan Bawaslu provinsi melalui seleksi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan di wilayah Kabupaten/Kota.

Pengawasan menjadi salah satu komponen penting dalam menentukan berhasil atau tidaknya sebuah pemilihan. Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslu) memiliki peran penting untuk menjaga agar pilkada dilaksanakan sesuai asas pemilu/pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Panwaslu memiliki fungsi dan peran strategis

---

<sup>12</sup> Mawardi, *Dinamika Sengketa Hukum Administrasi Di PEMILUKADA: Menuju keadilan Electoral Justice Dalam Kerangka Negara Hukum Demokratis*, 43.

<sup>13</sup> "https://kbbi.web.id/Panitia, Di Unduh Pada Hari Sabtu Tanggal 4 September 2021, Jam 21.27 Wib."

<sup>14</sup> Ahmad Sukarja, *Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 130-131.

dalam upaya menciptakan penyelenggaraan pemilu yang demokratis. tujuan dari pengawasan PemiluKada ini adalah untuk menegakan integritas penyelenggara dan menegakkan hasil pemilihan yang berintegritas dan berkredibilitas untuk mewujudkan pemilihan yang demokratis, serta untuk memastikan terselenggaranya pemilihan kepala daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan berkualitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan pemilihan kepala daerah secara menyeluruh. Oleh sebab itu selaku salah satu lembaga penyelenggara pemilihan kepala daerah yang berfungsi sebagai pengawasan, panitia pengawas pemilihan umum (Panwaslu) Kabupaten Kuningan mengawasi dan menindaklanjuti segala bentuk kecurangan atau pelanggaran yang terjadi disemua tahapan pemilihan kepala daerah. Dan mencegah hal-hal yang dapat mengakibatkan gagal atau terganggunya proses pemilihan kepala daerah di kabupaten kuningan pada tahun 2018 mulai dari proses penyusunan daftar pemilih, kampanye, pemungutan suara sampai penetapan hasil perolehan suara hasil pemilihan.

Dalam memastikan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di setiap tahapannya berdasarakan Pasal 30 UU No 10 Tahun 2016, panwas kabupaten/kota

diberikan tugas dan kewenangannya sebagai berikut:<sup>15</sup>

- a. Mengawasi tahap penyelenggaraan pemilihan meliputi :
  1. Pelaksanaan pengawasan rekrutmen PPK, PPS, dan KPPS;
  2. Pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
  3. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan;
  4. Proses dan penetapan calon;
  5. Pelaksanaan kampanye;
  6. Perlengkapan pemilihan dan pendistribusiannya;
  7. Pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara hasil pemilihan;
  8. Pelaksanaan pengawasan pendaftaran pemilih;
  9. Mengendalikan pengawasan seluruh proses perhitungan suara;
  10. Penyampaian surat suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
  11. Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Provinsi, Kabupaten, dan Kota dari seluruh Kecamatan;
  12. Pelaksanaan perhitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilihan lanjutan, dan pemilihan susulan; dan
  13. Proses pelaksanaan penetapan hasil Pemilihan Bupati dan

---

<sup>15</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota.

- Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
- b. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan;
  - c. Menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan dan sengketa Pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana;
  - d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti;
  - e. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;
  - f. Menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan Tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraann pemilihan oleh penyelenggara di Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
  - g. Mengawasi pelaksanaan tidak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupateb/Kota, sekretaris dan pegawai sekretarian KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan Tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang sedang berlangsung;
  - h. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan; dan

- i. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Bersdasarkan kewenangan Panwas Kabupaten/Kota diatas sebagai lembaga yang berfungsi pengawasan dan menerima laporan serta temuan pelanggaran pemilihan dalam tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, terdapat beberapa jenis pelanggaran pemilihan yaitu pelanggaran pidana pemilihan, pelanggaran adminsitratif dan pelanggaran kode etik.

### **Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Politik Uang**

Pengaruh uang dalam politik menjadi isu yang utama dalam potret demokratisasi di daerah. Hal ini telah menimbulkan perhatian serius banyak pihak. Bahkan, dalam kasus yang paling ekstrim, pemilihan kepala daerah seringkali dianggap terlihat manipulatif serta menjadi alat dominan peserta pemilihan. Hal tersebut dinilai disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya, dominasi elit politik, kecurangan pemilu/ pemilihan serta ancamannya, atau penggunaan tindakan kekerasan. Praktik politik uang didasarkan pada dua sub variabel. Pemahaman mengenai politik uang dan pengalaman dari pemilih terkait praktik politik uang menjelaskan bahwa keputusan seseorang pemilih untuk memilih dalam menyalurkan haknya dalam kontestasi politik pada akhirnya ditentukan oleh pengalaman

yang dilakukan pemilih selama ini dan pemahaman dari pemilih itu sendiri<sup>16</sup>.

Sebagai penyelenggara pemilihan, Panitia pengawas pemilihan (Panwas) memiliki kewenangan dalam melakukan penegakan hukum untuk menangani dan menindaklanjuti segala bentuk pelanggaran dan kecurangan dalam pemilihan kepala daerah termasuk pelanggaran tindak pidana politik uang sesuai dengan amanat yang tertuang dalam UU No 10 Tahun 2016. Terungkapnya praktik politik uang di Pilkada kabupaten Kuningan tahun 2018 silam mencerminkan bagaimana penegakan hukum bisa ditegakkan dan tidak mustahil untuk dilakukan oleh institusi penyelenggara pemilu. Namun harus disadari bahwa kesulitan dalam mengungkap praktik politik uang adalah banyaknya celah hukum yang mendorong adanya peningkatan potensi praktek politik uang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif, bahkan seringkali semakin berani dan terbuka. Permasalahan tersebut dikarenakan terdapat beberapa kelemahan dari segi aturan regulasi, pengawasan, dan sistem Pemilu yang membuka ruang berkembangnya praktik politik uang.

Penanganan pelanggaran tindak pidana politik uang oleh Panwaskab Kuningan yang terungkap dilakukan oleh salah satu tim

kampanye/ pengurus partai politik pendukung salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kuningan sehingga atas penanganan tersebut dapat ditindaklanjuti sampai dengan ke tahap persidangan dan menghasilkan putusan pidana dari pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dengan Nomor 31/Pid.Sus/2018/PN Kng dengan menjatuhkan Hukuman terhadap Pelaku berupa pidana penjara selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan Kurungan. Tidak selesai sampai di situ, ketidakpuasan dari pihak terpidana atas putusan tersebut menyebabkan dia mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat sehingga keluarlah putusan banding dengan nomor 107/Pid/2018/PT.BDG.

Penanganan kasus pidana politik uang merupakan kerja bersama dalam satu tugas kerja yang tergabung dalam sentra Gakkumdu terdiri dari 3 (tiga) institusi Negara yaitu: pertama, Pangawas Pemilu sebagai lembaga yang berwenang menerima laporan pelanggaran pemilu, kedua, Kepolisian yang merupakan lembaga negara yang mempunyai kewenangan Penyelidikan dan Penyidikan dan ketiga, Kejaksaan yang merupakan lembaga negara yang berwenang dalam penuntutan. Keputusan terkait laporan adanya pelanggaran pidana pemilihan dibahas dan diputuskan secara Bersama dalam Sentra

---

<sup>16</sup> Robi Cahyadi Kurniawan and Dedy Hermawan, "Strategi Sosial Pencegahan Politik Uang Di Indonesia," *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 5, no. 1 (June 26, 2019): 31.

Gakkumdu melalui rapat pleno Sentra Gakkumdu.

Tindak pidana pemilihan merupakan pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan Pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Berdasarkan Pasal 146 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang 10 Tahun 2016. Sedangkan mekanisme penyelesaian penanganan pelanggaran tindak pidana pemilihan termasuk tindak pidana politik uang yaitu:

1. Penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia yang tergabung dalam sentra penegakan hukum terpadu dapat melakukan penyelidikan setelah adanya laporan pelanggaran pemilihan yang diterima Bawaslu Provinsi maupun Panwas Kabupaten/ Kota.
2. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan tugas dapat melakukan penggeledahan, penyitaan, dan pengumpulan alat bukti untuk kepentingan penyelidikan maupun penyidikan tanpa surat izin ketua Pengadilan Negeri setempat.
3. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan Hasil Penyidikan disertai berkas perkara kepada penuntut umum paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak laporan diterima dari

Bawaslu Provinsi maupun Panwas Kabupaten/ Kota.

4. Dalam hal hasil penyidikan belum lengkap, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi.
5. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat empat (4) harus sudah menyampaikan Kembali berkas perkara tersebut kepada penuntut umum.
6. Penuntut umum melimpahkan berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat lima (5) kepada Pengadilan Negeri paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak menerima berkas perkara dari penyidik.

Dalam Pasal 147 Undang-undang nomor 1 tahun 2015 Pengadilan Negeri memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Pemilihan dengan menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. Sidang pemeriksaan tindak pidana pemilihan dilakukan oleh majelis khusus paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelimpahan berkas perkara dari penuntut umum.

Terkait dengan keberadaan politik uang dalam proses pemilihan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun

2016 telah mengatur bagaimana larangan serta sanksi yang akan didapat jika politik uang dilakukan bahwa setiap calon peserta Pilkada dilarang untuk menjanjikan atau memberikan imbalan baik dalam bentuk uang maupun barang yang akan mempengaruhi pemilih. Dalam Undang-Undang tersebut juga mengatur tentang tindakan apa saja yang tidak boleh/ dilarang dilakukan oleh calon peserta terhadap pemilih. Perolehan suara harusnya berlandaskan pada visi dan misi dari calon peserta Pilkada bukan dari imbalan yang dijanjikan. Dalam Pasal 22 E ayat 5 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat Nasional, tetap, dan mandiri. Ketentuan lebih lanjut diatur dengan Undang-Undang.<sup>17</sup> Sedangkan pada Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 berbunyi: Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis. Putusan MK telah menegaskan bahwa dipilih secara demokratis tersebut yaitu secara langsung yang dijabarkan dalam UU No 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan wakil walikota.

Berkenaan dengan hasil penelitian ini dapatlah dijelaskan bagaimana Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Kuningan Jawa Barat dalam menangani kasus pelanggaran

tindak pidana dalam Pilkada disertai dukungan institusi yang tergabung di Sentra Gakkumdu (Penegakkan hukum terpadu), kapasitas penyidik kepolisian dan unsur kejaksaan yang membantu menyempurnakan peran pengawas Pilkada dalam menangani tindak pidana Politik uang. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 22B meliputi:

1. Menyusun dan menetapkan Peraturan Bawaslu dan pedoman teknis pengawasan untuk setiap tahapan Pemilihan serta pedoman tata cara pemeriksaan, pemberian rekomendasi, dan putusan atas keberatan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat;
2. Menerima, memeriksa, dan memutus keberatan atas putusan Bawaslu Provinsi terkait pemilihan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota terkait dengan Pemilihan yang diajukan oleh pasangan calon dan/ atau Partai Politik/ gabungan Partai Politik terkait penjatuhan sanksi diskualifikasi dan/ atau tidak diizinkan Partai politik/ gabungan Partai Politik untuk mengusung pasangan calon dalam Pemilihan berikutnya.
3. Mengoordinasikan dan memantau tahapan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan;

<sup>17</sup> Lihat Pasal 22e ayat 6 UUD 1945

- a. Melakukan evaluasi pengawasan penyelenggaraan Pemilihan;
- b. Menerima laporan hasil pengawasan penyelenggaraan Pemilihan dari Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/ Kota;
- c. Memfasilitasi pelaksanaan tugas Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/ Kota dalam melanjutkan tahapan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan jika Provinsi, Kabupaten, dan Kota tidak dapat melanjutkan tahapan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan secara berjenjang;
- d. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan;
- e. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/ Kota;
- f. Menerima dan menindaklanjuti laporan atas tindakan pelanggaran Pemilihan; dan
- g. Menindaklanjuti rekomendasi dan/ atau putusan Bawaslu Provinsi maupun Panwas Kabupaten/ Kota kepada KPU terkait terganggunya tahapan Pemilihan.

Dalam Pasal 22 C UU No 8 Tahun 2015 menyebutkan Bawaslu dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan wajib:

1. Memperlakukan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati,

serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota secara adil dan setara;

2. Menyampaikan semua informasi pengawasan penyelenggaraan Pemilihan kepada masyarakat;
3. Melaksanakan Keputusan DKPP; dan
4. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Dalam Pasal 22D dijelaskan bahwa, Bawaslu memegang tanggung jawab akhir atas pengawasan penyelenggaraan Pemilihan oleh Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/ Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS. Dengan tugas, kewenangan dan kewajiban demikian, mestinya Bawaslu mampu menyelesaikan atau meminimalisir dan berupaya preventif untuk mencegah adanya praktik politik uang serta memberikan sanksi yang lebih tegas kepada pelakunya.<sup>18</sup> Untuk itu diperlukan kerangka upaya dalam mewujudkan Pilkada yang bersih dan bebas dari politik uang melalui penguatan penegakan hukum oleh Bawaslu. Namun Bawaslu dalam menangani tindak pidana pemilihan masih terikat dengan lembaga penegak hukum lainnya bahkan mesti ada konsultasi dengan DPR dan pemerintah. Seperti yang dijelaskan pada Pasal 146 yang menyebutkan:

1. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang

---

<sup>18</sup> Debora Blantina, Gakumdu penegakan hukum takpadu, dalam <http://rumahpemilu.org/gakumdupenegakan-hukum-tak-padu/>, di akses pada tanggal 22 September 2021, pukul 20.21 WIB

tergabung dalam sentra penegakan hukum terpadu dapat melakukan penyelidikan setelah adanya laporan pelanggaran pemilihan yang diterima oleh Bawaslu Provinsi maupun Panwas Kabupaten/ Kota.

2. Sentra penegakan hukum terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) melekat pada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/ Kota.
3. Anggaran operasional sentra penegakan hukum terpadu dibebankan pada Anggaran Bawaslu.
4. Ketentuan mengenai sentra penegakan hukum terpadu diatur dengan peraturan bersama antara Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Ketua Bawaslu.
5. Peraturan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat 4 (empat) ditetapkan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat.

Penegakan hukum adalah salah satu pilihan yang efektif dalam menyelesaikan kasus politik uang. Bawaslu khususnya melalui Panwaskab yang diamanatkan oleh Undang-Undang untuk penanganan praktik politik uang di daerah, khususnya kabupaten/ kota masih tergantung kepada penegak hukum lainnya yakni kejaksaan dan kepolisian. Berdasarkan hal tersebut maka langkah konkrit yang menjadi

dasar pemberantasan politik uang harus berpatokan pada independensi Pengawas Pemilihan.

#### **D. Simpulan**

Peran dan kewenangan yang dilakukan oleh panwaskab Kuningan dalam penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu sudah cukup baik meskipun masih memiliki keterbatasan dalam menjalankan kewenangannya, selain itu masalah dalam penanganan pelanggaran tindak pidana dalam UU No. 10 tahun 2016, panwaskab seringkali menemukan kegamangan begitupun dengan kalangan penegak hukum kejaksaan dan kepolisian yang tergabung dalam sentra Gakkumdu. Salah satu penyebabnya karena kurang dipahaminya sejarah pembentukan pasal-pasal pidana itu (penafsiran historis), maksud/ tujuan dibuatnya pasal pidana itu (penafsiran teleologis/fungsional), dan kaitan pasal pidana itu dengan ketentuan lain dalam undang-undang atau peraturan terkait (penafsiran sistematis) serta penafsiran, pemahaman tentang regulasi pemilihan. Dalam melaksanakan tugasnya, panwaskab dengan kewenangan yang ada hendaknya lebih baik lagi dalam menangani tindakan pelanggaran yang dilakukan peserta pemilu/ pemilihan serta konstituen. Karena dengan adanya lembaga negara tersebut diharapkan akan hadir keadilan dalam pemilihan serta memiliki kepastian hukum bagi



semua, dengan peran dan kewenangan yang dimiliki itulah akan terwujud pemilihan yang jujur, adil, dan menghadirkan pemimpin yang memiliki legitimasi dari publik.

### Daftar Pustaka

- 2016, UU No 10 Tahun. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota*, 2016.
- A.T, M. Tetuko NAdigo Putra. “Upaya Penanggulangan Politik Uang (Money Politic) Pada Tahapan Persiapan Dan Pelaksanaan Pilkada Serentak Di Provinsi Lampung.” *jurnal Bagian Hukum Pidana*, 4, no. 4 (2018).
- Abisono. “Money in Political Contestation: An Etnographic Study in Monet Politics Practise in Yogyakarta’s Local Election 2011.” Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada., 2011.
- Abu Samah dan Ali Bembi. *Hukum Pemerintahan Daerah Dan Desa Indonesia*,. Pekanbaru: Lukman Edi Press, 2016.
- Badoh, Ibrahim Fahmy., and Adnan Topan. Husodo. *Memantau Korupsi Pemilu*. Jakarta: Indonesian Corruption Watch:Yayasan Tifa, 2009.
- Baharudin, Thahir. “Eksistensi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah: Upaya Membangun Etika Politik Dan Komunikasi Politik Partisipatif.” *Jurnal Ilmu Pemerintahan* Edisi 31 (2009).
- Dwipayana, A. A. G. N. Ari. *Globalism : Pergulatan Politik Representasi Atas Bali*. Denpasar: Uluangkep Press, 2005.
- Elklit, Jorgen, and Svensson Palle. “The Rise of Election Monitoring: What Makes Elections Free and Fair? | Journal of Democracy.” *Journal Of Democracy* 8, no. 3 (July 1997): 32–46.
- Goodpaster, Gary. *Refleksi Tentang Korupsi Di Indonesia*. Jakarta: USAID, 2001.
- Goodwin-Gill, Guy. *Free and Fair Elections: New Expanded Edition. Souls*. Oxford: Inter-Parliamentary Union, 2006.
- Hadari Nawawi, Haji. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1991.
- Haris, Syamsuddin. *Struktur, Proses Dan Fungsi Pemilihan Umum, Catatan Pendabuluan Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia*. Jakarta: PPW-LIPI, 1997.
- Harjanto, Nico. “Politik Kekeabatan Dan Institusionalisasi Partai Politik Di Indonesia.” *Analisis CSIS* 40, no. 2 (2011): 138–159.
- Herbert. E, Alexander. *Financing Politics: Politik Uang Dalam Pemilihan Presiden Secara Langsung, Pengalaman Amerika Serikat* . 2nd ed. Vol. 1. Yogyakarta: Narasi, 2003.
- Heru, Nugroho. “Menerobos Lingkaran Involusi Politik Di Indonesia.” *Jurnal Analisis CSIS*

- 38, no. 3 (2009).
- Hidayat, Syarif. "Pilkada, Money Politics and the Dangers of Informal Governance Practices." *Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia* (2009): 21.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.
- Humas. "Sekretariat Kabinet Republik Indonesia | Evaluasi Penyelenggaraan Pileg Dan Pilpres, Contoh Kasus Sulawesi Tenggara." Accessed January 11, 2022.  
<https://setkab.go.id/evaluasi-penyelenggaraan-pileg-dan-pilpres-contoh-kasus-sulawesi-tenggara/>.
- Hutapea, Bungasan. "Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia." *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. IV, no. 1 (2015).
- IDEA, International. *Electoral Justice: An Overview of the International IDEA Handbook*. Stockholm: International IDEA, 2010.
- . *Ethical and Professionals Administration of Elections*, 1996.
- Istanto, F. Sugeng. *Penelitian Hukum*. Yogyakarta: CV, Ganda, 2007.
- J, Kristiadi. "Politik Bermartabat, Meluruskan Reformasi Sesat." *Jurnal Analisis CSIS* 40, no. 4 (2011).
- Jimly Asshiddiqie. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006.
- Joko J. Prihatmoko. *Pemilihan Kepala Daerah Langsung Filosofi, Sistem Dan Problema Penerapan Di Indonesia* Joko J. Prihatmoko | Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah DIY. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Jurdi, Fajlurrahman. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Kansil, C.S.T. *Pilkada: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Kanter, E.Y, Sianturi, S.R. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Jakarta: Storia Grafika, 2002.
- Khairudin Tahmid. "Netralitas Lembaga Peradilan Dalam Penyelesaian... ." *Jurnal Fakultas Syari'ah LAIN Raden Intan Lampung, Fakta Press*, (2008).
- Komaruddin. *Uang Di Negara Sedang Berkembang*. Jakarta: Bumi Aksara, 1991.
- Kurniawan, Robi Cahyadi, and Dedy Hermawan. "Strategi Sosial Pencegahan Politik Uang Di Indonesia." *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 5, no. 1 (June 26, 2019): 29–41.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. 1st ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Lawrence M. Friedman, Hukum Amerika; Alih Bahasa: Wisnu Basuki. *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar, Terjemahan Dari American Law An Introduction*, 2nd

- Edition*. Jakarta: Tatanusa, 2001.
- MaHFud MD. Moh. *Hukum Dan Pilar-Pilar Demokrasi*. 1st ed. Yogyakarta: Gama Media, 1999.
- Mangunsong, Nurainun. *Hukum Tata Negara I*. Yogyakarta: Press Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2010.
- Mawardi, Irvan; *Dinamika Sengketa Hukum Administrasi Di PEMILUKADA: Mewujudkan Electoral Justice Dalam Kerangka Negara Hukum Demokratis*. Yogyakarta: Rangkang Education, 2014.
- Muhammad Labolo dan Teguh Ilham. "Partai Politik Dan Sietem Pemilihan Umum Di Indonesia." 45–45. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Mulyadi, Sumarto. *Perlindungan Sosial Dan Klientelisme: Makna Politik Bantuan Tunai Dalam Pemilihan Umum*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2014.
- Muntoha. "Demokrasi Dan Negara Hukum." *Jurnal Hukum IUS QULA IUSTUM* 16, no. 3 (July 26, 2009): 379–395.
- Mustafa, Lutfi. *Hukum Sengketa Pemilukada Di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2010.
- Ndraha, Taliziduhu. *Kybernologi Sebuah Rekonstruksi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Permata, Dian, and Zuchron. "Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu 2014 Dan 2019: Kajian Pengawasan Pemilu." *Jurnal Bawastu DKI* Edisi Maret 2018 (2018).
- Piliang, Indra J. "Partai Politik Dan Demokrasi Deliberatif." *Jurnal Analisis CSIS* 37, no. 2 (2008).
- Rosidin, Utang. *Otonomi Daerah Desentralisasi: Dilengkapi UU Nomor 1 Tahun 2015 UU Nomor 2 Tahun 2015 Serta UU Nomor 8 Dan 9 Tahun 2015*. Bandung: CV.Pustaka Setia, 2015.
- Schaffer, and Charles. Frederick. *Elections for Sale: The Causes and Consequences of Vote Buying* /. Boulder, CO: Lynne Rienner Publishers, 2007.
- Siragih, Bintar R. *Lembaga Perwakilan Dan Pemilihan Umum Di Indonesia*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 1998.
- Stokes, S. C. "What Killed Clientelism in the Advanced Demcracies?." In *APSA 2011 Annual Meeting Paper*, 2011.
- Sukarja, Ahmad. *Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Sulaiman. *Epistomologi Negara Hukum*. Semarang: Fakultas hukum Universitas Semarang, 2016.
- Susanto, Is. "Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Money Politic Pada Pemilu." *Jurnal Hukum* 15, no. 2 (2018).
- Tri, Pranadji. "Revitalisasi Sistem Politik Untuk Kemajuan Bangsa." *Jurnal Analisis CSIS* 38, no. 4 (2009).
- Vidhy, Perkasa Djati andika. "Bola Panas Menjelang Pemilu 2014: Kegaduhan Politik Dan Konflik Internal Partai Politik." *Jurnal Analisis CSIS* 41, no. 4 (2012).
- Wahjono, Padmo. *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*. Jakarta:

Ghalia Indonesia, 1986.

“<https://kbbi.web.id/Panitia>, Di  
Unduh Pada Hari Sabtu Tanggal  
4 September 2021, Jam 21.27  
Wib.”

*KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum  
Pidana)*. Jakarta: Bumi Aksara,  
2021.